



PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

SYIPA NAFISAH MUTMAINAH, bertempat tinggal di Kp. Kreteg
Padasuka Ciomas Bogor Gg Hj Lasim No 12 Rt 03/03
Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten
Bogor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi
serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cibinong dalam register perkara Nomor 665/Pdt.P/2021/PN Cbi pada tanggal
29 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP
No: **3201295305980003** atas nama **Syipa Nafisah mutmainah** yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bogor tanggal **06 Maret 2018**.
2. Bahwa pemohon mempunyai akta kelahiran atas nama **Syipa Nafisah
Mutmainah** lahir di **Bogor** tanggal **13 Mei 1998** sesuai kutipan akte
kelahiran no : **10137/2003** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **19 Juli
2003**.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **nama orang tua
(ibu)** di dalam akte kelahiran pemohon **no : 10137/2003** yang semula
tertulis atas nama : **Nani Nuryani** menjadi **Nurjani** untuk disesuaikan
dengan, **KTP, dan KK ibu pemohon**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan **nama Orang tua (ibu)** pada akte Kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **nama orang tua (ibu)** pada akte kelahiran pemohon **No :10137/2003** yang semula tertulis atas nama : **Nani Nuryani** menjadi **Nurjani** untuk disesuaikan dengan **KTP dan KK Ibu Pemohon**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama orang tua (ibu)** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP-el Nomor 32012961107720003 atas nama Nurjani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP-el Nomor 3201295305980003 atas nama SYIPA NAFISAH MUTMAINAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201292912060032, atas nama kepala keluarga Herman Gunawan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10137/2003 atas nama SYIPA NAFISAH MUTMAINAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NURJANI Nomor 3201-LT-03122021-0034, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi Dian Sukmawati yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Dian Sukmawati

- Bahwa Pemohon adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu dalam akta kelahiran Pemohon yang awalnya tercatat Nani Nuryani menjadi Nurjani;
- Bahwa pengajuan permohonan perbaikan nama ibu pemohon tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian data yang telah dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama ibu Pemohon yang telah tercantum dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan dimana penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.2, P.3 yang berupa fotokopi KTP elektronik, atas nama Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga HERMAN GUNAWAN diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kreteg Padasuka Ciomas Bogor Gg Hj Lasim No 12 Rt 03/03 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan satu orang saksi yang telah membenarkan bila Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun Pemohon hendak merubah nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran tersebut (vide bukti P.4) karena nama yang tercatat adalah nama panggilan ibu pemohon namun nama yang sebenarnya sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran ibu Pemohon (Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat perubahan data mengenai data kependudukan seseorang, data tersebut haruslah dilaporkan, dicatat dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduk tersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa perubahan nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari nama yang tercatat NANI NURYANI menjadi NURJANI dimaksudkan agar ada kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2021/PN Cbi



juga agar ada kesesuaian data dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 10137/2003, yang semula tercatat NANI NURYANI menjadi NURJANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eti Sugiarti sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eti Sugiarti

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)